

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan dan Persetubuhan dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Penulis bahwa penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP sekaligus Pasal 286 KUHP oleh Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi Mahkamah Agung telah tepat secara yuridis. Mahkamah Agung sebagai *judex juris* menilai bahwa *judex factie* telah keliru dalam menerapkan hukum karena hanya menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur Pasal 286 KUHP juga telah terpenuhi. Korban terbukti dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap korban. Oleh karena itu menurut penulis bahwa penerapan kedua pasal tersebut secara kumulatif mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan asas legalitas dan asas keadilan.
2. Menurut penulis bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2024 belum

sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi korban dan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan yaitu memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban sebagai pencari keadilan.

B. Saran

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Hakim, jaksa, dan penyidik diharapkan lebih cermat dalam menilai fakta hukum dan unsur-unsur delik, khususnya dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana. Penerapan pasal secara kumulatif perlu dilakukan secara konsisten agar tidak mengurangi rasa keadilan bagi korban dan tidak menimbulkan kesalahan penerapan hukum sebagaimana terjadi pada tingkat *judex factie* dalam perkara ini.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Diperlukan evaluasi dan penguatan regulasi terkait tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya, agar perlindungan hukum terhadap korban dapat lebih optimal serta memberikan pedoman yang lebih tegas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana.